



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR: 700.1.1.2/Kpts. 370 -Huk/2025

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT TAHUN 2026

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan tujuan memberikan nilai tambah untuk menjamin efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan perencanaan pembangunan dan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan, perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dengan mempertimbangkan penerapan manajemen risiko, tema pembangunan daerah, kebijakan pengawasan nasional, dan isu-isu strategis lainnya baik di tingkat lokal, regional maupun nasional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Bab III huruf A angka 2.f Lampiran Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Pangandaran, bahwa PKPT ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 45);

Memperhatikan : Surat Inspektur Kabupaten Pangandaran Nomor: 700.1/454/Insp.01/2025, tanggal 23 Desember 2025, Perihal: Permohonan Penandatanganan Rancangan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Tahun 2026, dengan rincian Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Dikum KESATU menjadi pedoman bagi Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Tahun Anggaran 2026 dengan rincian Jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati Ini.
- KETIGA : Lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI PANGANDARAN,


CITRA PITRIYAMI

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pangandaran.

[illegible]

	Pemeriksaan Persediaan	Assurance Lainnya	Memberikan keyakinan atas kondisi persediaan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	a. Konsistensi antara jumlah saldo persediaan di Pengurus Barang Pembantu sesuai dengan buku pendindingnya b. Kesenjangan antara jumlah fisik saldo persediaan dengan catatannya	02.01	03.01	6	6	6	12	36	6.120.000	2	Laptop, ATK, dll	-	II	II	
	Pemeriksaan Persediaan	Assurance Lainnya	Memberikan keyakinan atas kondisi persediaan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	a. Konsistensi antara jumlah saldo persediaan di Pengurus Barang Pembantu sesuai dengan buku pendindingnya b. Kesenjangan antara jumlah fisik saldo persediaan dengan catatannya	02.01	04.01	11	11	11	22	66	11.220.000	3	Laptop, ATK, dll	-	II	IV	
	Pemeriksaan Persediaan	Assurance Lainnya	Memberikan keyakinan atas kondisi persediaan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	a. Konsistensi antara jumlah saldo persediaan di Pengurus Barang Pembantu sesuai dengan buku pendindingnya b. Kesenjangan antara jumlah fisik saldo persediaan dengan catatannya	02.01	04.01	10	10	10	20	60	10.200.000	3	Laptop, ATK, dll	-	II	V	
3	Retur Laporan Kinerja	Retur	Menjelaskan kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	a. Kelengkapan dokumen pendukung rancangan RKPD dan usulan pokok pikiran RKPD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD b. Penyajian submateri rancangan RKPD dan Pokok Pikiran c. Kesenjangan nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran penerima d. Manfaat per program/ kegiatan dan pokok pikiran terhadap pembangunan daerah	04.04	01.05	286	286	286	763	1.897	290.360.000	74	Laptop, ATK, dll	-	I	I	
b	Retur Rancangan Akhir Perencanaan RKPD Tahun 2026	Retur	Menjelaskan kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	a. Kelengkapan dokumen pendukung rancangan RKPD dan usulan pokok pikiran RKPD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD b. Penyajian submateri rancangan RKPD dan Pokok Pikiran c. Kesenjangan nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran penerima d. Manfaat per program/ kegiatan dan pokok pikiran terhadap pembangunan daerah	01.06	03.06	10	10	10	30	70	11.900.000	1	Laptop, ATK, dll	-	I	I	
c	Retur Layanan Perencanaan	Retur	Pencapaian Korupsi Pelayanan Publik Sektor Perencanaan	a. Kelengkapan regulasi dan kebijakan (Perkada, SK Kades, SOP Perencanaan) yang mendukung layanan publik sektor perencanaan (termasuk rekomendasi teknis) b. Implementasi pelayanan terpadu satu pintu dalam pemberian layanan publik sektor perencanaan c. Adanya Peta Integritas layanan publik sektor perencanaan (termasuk rekomendasi teknis) d. Adanya aplikasi layanan publik sektor perencanaan (termasuk rekomendasi teknis) e. Kelengkapan sarana dan prasarana termasuk profesionalisme sumber daya manusia pelaksanaan pelayanan publik sektor perencanaan (termasuk rekomendasi teknis) f. Adanya Service Level Agreement (SLA) terhadap pelaksanaan layanan publik sektor perencanaan (termasuk rekomendasi teknis) g. Adanya kesiapan anggaran untuk menyuplai sarana/ material/ kebutuhan terkait layanan publik sektor perencanaan (termasuk rekomendasi teknis) h. Adanya target kinerja yang terpenuhi: SLA dan penyelesaian petugasan masyarakat termasuk pemberian sakti terhadap pulau penyuplai/ gratifikasi/ pemberian layanan publik sektor pelayanan (termasuk rekomendasi teknis)	01.08	03.09	10	10	10	10	30	70	11.900.000	1	Laptop, ATK, dll	-	I	I
d	Retur Layanan RSUD	Retur	Pencapaian Korupsi Pelayanan Publik Sektor Kesehatan (RSUD)	a. Kelengkapan layanan sektor kesehatan yang mendukung idiom pencegahan korupsi (termasuk rekomendasi teknis) b. Transparansi layanan sektor kesehatan sehingga mencegah terjadinya penyimpangan/ gratifikasi/ pemerasan c. Pencatatan layanan sektor kesehatan yang mudah, tidak berbelit-belit, transparan, dan dapat diakses oleh masyarakat (termasuk rekomendasi teknis) d. Adanya Peta Integritas layanan publik sektor kesehatan (termasuk rekomendasi teknis) e. Adanya aplikasi layanan publik sektor kesehatan (termasuk rekomendasi teknis) f. Kelengkapan sarana dan prasarana termasuk profesionalisme sumber daya manusia pelaksanaan pelayanan publik sektor kesehatan g. Adanya Service Level Agreement (SLA) terhadap pelaksanaan layanan publik sektor kesehatan h. Adanya kesiapan anggaran untuk menyuplai sarana/ material/ kebutuhan terkait layanan publik sektor kesehatan serta tidak terjadi penyalahgunaan layanan publik sektor kesehatan, termasuk status penanganan/ petugasan masyarakat termasuk pemberian sakti terhadap pulau penyuplai/ gratifikasi/ pemberian layanan publik sektor pelayanan (termasuk rekomendasi teknis)	03.09	04.09	10	10	10	10	30	70	11.900.000	1	Laptop, ATK, dll	-	I	I
e	Retur Peningkatan Manajemen Risiko	Retur	Memastikan kualitas proses manajemen risiko	a. Kelengkapan framework, metode, tahapan, proses, dan praktik yang dijalankan terkait dengan proses manajemen risiko telah direvisi oleh pihak internal dari instansi Pemerintah (oleh APP maupun komite manajemen risiko) untuk semua risiko operasional unit kerja, strategi unit kerja, strategi K/L/D b. Proses untuk pengendalian risiko tingkat operasional unit kerja/ OPD, strategi unit kerja/ OPD, dan strategi K/L/D	02.10	02.12	42	42	42	126	294	49.980.000	14	Laptop, ATK, dll	-	I	I	
	Retur Peningkatan Manajemen Risiko	Retur	Memastikan kualitas proses manajemen risiko	a. Kelengkapan framework, metode, tahapan, proses, dan praktik yang dijalankan terkait dengan proses manajemen risiko telah direvisi oleh pihak internal dari instansi Pemerintah (oleh APP maupun komite manajemen risiko) untuk semua risiko operasional unit kerja, strategi unit kerja, strategi K/L/D b. Proses untuk pengendalian risiko tingkat operasional unit kerja/ OPD, strategi unit kerja/ OPD, dan strategi K/L/D	04.10	02.12	21	21	21	42	126	21.420.000	7	Laptop, ATK, dll	-	I	II	
f	Retur Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Retur	Terwujudnya Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memadai dan berkualitas	a. Kelengkapan dokumen pendukung rancangan RKPD dan usulan pokok pikiran RKPD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD b. Penyajian submateri rancangan RKPD dan Pokok Pikiran c. Kesenjangan nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran penerima d. Manfaat per program/ kegiatan dan pokok pikiran terhadap pembangunan daerah	01.03	04.03	17	17	17	51	119	20.220.000	1	Laptop, ATK, dll	-	I	I	

Peer Review/Telaah Sejawat Internal	Asasance Lainny	Mentor dan mentee mutu hasil Audit Internal dan Inspektorat Kabupaten Pangandaran.	4. Lembar lampiran standar pelaksanaan audit sesuai Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Inspektorat diantaranya: 1. Perencanaan Pengawasan; 2. Pelaksanaan Pengawasan; 3. Monitoring dan Evaluasi Pengawasan; 4. Penertarikan Tindaklanjut.	1 (satu) Tim Inspektorat	01.06	02.06	3	2	3	3	6	18	0	1	Laptop, ATK, dll	-	Khusus	VI
Peer Review/Telaah Sejawat Internal	Asasance Lainny	Mentor dan mentee mutu hasil Audit Intern APF di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pangandaran.	4. Lembar komponen standar pelaksanaan audit sesuai Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Inspektorat diantaranya: 1. Perencanaan Pengawasan; 2. Pelaksanaan Pengawasan; 3. Komunikasi Hasil Pengawasan; 4. Penertarikan Tindaklanjut.	1 (satu) Tim Inspektorat	01.06	02.06	3	3	3	3	6	18	0	1	Laptop, ATK, dll	-	Khusus	VII
4. Revisi Laporan Kesanggupan	Revisi	Meningkatnya kualitas Rencana Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RUA-PPAS)	a. pengujian konsistensi/ kesesuaian rencana kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja pengabdian daerah; b. pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi: 1) pendirian daerah; 2) belanjanya daerah; dan 3) pembayarnya daerah.	BKAD	03.05	04.05	230	230	230	230	499	1.402	299.550.000	73	Laptop, ATK, dll	-	I	II
b	Revisi Rancangan RUA-PPAS Tahun 2026	Meningkatnya kualitas Rencana Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RUA-PPAS)	a. pengujian konsistensi/ kesesuaian rencana kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja pengabdian daerah; b. pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi: 1) pendirian daerah; 2) belanjanya daerah; dan 3) pembayarnya daerah.	BKAD	03.07	04.07	5	5	5	5	10	30	5.100.000	1	Laptop, ATK, dll	-	I	II
c	Revisi Rancangan RUA-PD Tahun 2027	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	a. Kesesuaian RKA dengan Rjepl dan informasi kinerja; b. Kesesuaian total pagu anggaran dengan total pagu alokasi; c. Kesesuaian rincian sumber dana RKA; d. Kesesuaian alokasi anggaran dengan pokok kebijakan belajanya; e. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan output kegiatan; f. Kepatuhan penerapan standar biaya; g. Kesesuaian skema dan hal-hal yang harus diadopsikan dalam RKA termasuk yang harus dibatasi; h. Alokasi anggaran honorarium tim; i. Alokasi anggaran yang bersumber dari hibah atau pinjaman.	(1) Disasoprod (2) DISUNPP (3) Disdikasupl (4) Senda	01.09	03.09	8	8	8	8	24	56	9.520.000	4	Laptop, ATK, dll	-	I	I
Revisi Rancangan RKA-PD Tahun 2027	Revisi	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	a. Kesesuaian RKA dengan Rjepl dan informasi kinerja; b. Kesesuaian total pagu anggaran dengan total pagu alokasi; c. Kesesuaian rincian sumber dana RKA; d. Kesesuaian alokasi anggaran dengan pokok kebijakan belajanya; e. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan output kegiatan; f. Kepatuhan penerapan standar biaya; g. Kesesuaian skema dan hal-hal yang harus diadopsikan dalam RKA termasuk yang harus dibatasi; h. Alokasi anggaran honorarium tim; i. Alokasi anggaran yang bersumber dari hibah atau pinjaman.	(1) Disdikas (2) DPMPSP (3) Inspektorat (4) Disub	01.09	03.09	8	8	8	8	16	48	8.160.000	4	Laptop, ATK, dll	-	I	II
Revisi Rancangan RKA-PD Tahun 2027	Revisi	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	a. Kesesuaian RKA dengan Rjepl dan informasi kinerja; b. Kesesuaian total pagu anggaran dengan total pagu alokasi; c. Kesesuaian rincian sumber dana RKA; d. Kesesuaian alokasi anggaran dengan pokok kebijakan belajanya; e. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan output kegiatan; f. Kepatuhan penerapan standar biaya; g. Kesesuaian skema dan hal-hal yang harus diadopsikan dalam RKA termasuk yang harus dibatasi; h. Alokasi anggaran honorarium tim; i. Alokasi anggaran yang bersumber dari hibah atau pinjaman.	(1) Disdikas (2) DPMPSP (3) Inspektorat (4) Disub	01.09	03.09	8	8	8	8	16	48	8.160.000	4	Laptop, ATK, dll	-	I	IV
Revisi Rancangan RKA-PD Tahun 2027	Revisi	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	a. Kesesuaian RKA dengan Rjepl dan informasi kinerja; b. Kesesuaian total pagu anggaran dengan total pagu alokasi; c. Kesesuaian rincian sumber dana RKA; d. Kesesuaian alokasi anggaran dengan pokok kebijakan belajanya; e. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan output kegiatan; f. Kepatuhan penerapan standar biaya; g. Kesesuaian skema dan hal-hal yang harus diadopsikan dalam RKA termasuk yang harus dibatasi; h. Alokasi anggaran honorarium tim; i. Alokasi anggaran yang bersumber dari hibah atau pinjaman.	(1) Disdikas (2) DISKPSA (3) Disapartub (4) BPSD	01.09	03.09	8	8	8	8	16	48	8.160.000	4	Laptop, ATK, dll	-	I	V
Revisi Rancangan Perubahan RKA-PD Tahun 2026	Revisi	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	a. Kesesuaian RKA dengan Rjepl dan informasi kinerja; b. Kesesuaian total pagu anggaran dengan total pagu alokasi; c. Kesesuaian rincian sumber dana RKA; d. Kesesuaian alokasi anggaran dengan pokok kebijakan belajanya; e. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan output kegiatan; f. Kepatuhan penerapan standar biaya; g. Kesesuaian skema dan hal-hal yang harus diadopsikan dalam RKA termasuk yang harus dibatasi; h. Alokasi anggaran honorarium tim; i. Alokasi anggaran yang bersumber dari hibah atau pinjaman.	(1) Disasoprod (2) DISUNPP (3) Disdikasupl (4) Senda	02.08	04.08	8	8	8	8	24	56	9.520.000	4	Laptop, ATK, dll	-	I	I
Revisi Rancangan Perubahan RKA-PD Tahun 2026	Revisi	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	a. Kesesuaian RKA dengan Rjepl dan informasi kinerja; b. Kesesuaian total pagu anggaran dengan total pagu alokasi; c. Kesesuaian rincian sumber dana RKA; d. Kesesuaian alokasi anggaran dengan pokok kebijakan belajanya; e. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan output kegiatan; f. Kepatuhan penerapan standar biaya; g. Kesesuaian skema dan hal-hal yang harus diadopsikan dalam RKA termasuk yang harus dibatasi; h. Alokasi anggaran honorarium tim; i. Alokasi anggaran yang bersumber dari hibah atau pinjaman.	(1) Disdikas (2) DPMPSP (3) Inspektorat (4) Bappeda	02.08	04.08	8	8	8	8	16	48	8.160.000	4	Laptop, ATK, dll	-	I	II

[illegible]

8	Problematika Audit	Persepsi korupsi pada pengadaan barang dan jasa yang merupakan proyek strategis daerah	Perencanaan - Identifikasi kebutuhan (jumlah kebutuhan, dokumen perencanaan/ desain, RABMD mengacu pada standar harga yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, kesaianan dengan tugas pokok pelaksanaan). - Penerapan (kesesuaian Kualifikasi Badan Komoditas Indonesia (KBLI) atau peraturan teknis terkait) - Melakukan penghitungan pengadaan barang, penyusunan anggaran, tender cepat dan tender - Jadwal pelaksanaan (urutan tanggal, tidak melebihi tahun anggaran, waktu penyelesaian sesuai kebutuhan pengguna) - Anggaran (RAS mengacu pada EIR, hasil survei harga, penghitungan sendiri, SBU; penghitungan biaya Penganggaran, perantara harga wajar).	01.10	01.11	40	40	40	40	80	240	40.800.000	4		Khusus	VI
h	Mandatory Pengawasan lainnya	Assurance Lainnya	Menganalisis bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai ketentuan yang berlaku	PM	PM	20	20	20	20	40	120	20.400.000	4		Khusus	VI
II	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan					162	162	162	162	324	972	165.240.000	53			
A	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan					0	0	0	0	0	0	0	0			
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan					0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas					0	0	0	0	0	0	0	0			
III	Pengawasan dan					162	162	162	162	324	972	165.240.000	53			
7	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah					48	48	48	48	90	270	45.900.000	30			

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN PERUBAHAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2026

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Keterangan:

-



BUPATI PANGANDARAN,